



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Michael Jackson Kafiar**;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Merapi No. 4 Ridge I Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Penahanan terhadap Terdakwa Michael Jackson Kafiar:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
- Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Michael Jackson Kafiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana



diatur dan diancam pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Michael Jackson Kafir dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daster berwarna biru tua panjang di bawah lutut terdapat robek di bagian leher;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Michael Jackson Kafir pada hari Minggu 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Gunung Berapi Ridge Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, "melakukan penganiayaan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi (korban) Herlina Fony Kafir menegur Terdakwa dan saksi Regina H. Mansumber yang sedang duduk didepan rumah saksi (korban) dengan mengatakan "kamu bikin masalah baru untuk apa kasih tunjuk muka di rumah sini, kalau mau pacaran jangan di rumah sini ketemu diluar" selanjutnya saksi korban melempari Terdakwa dan saksi Regina menggunakan batu-batu berukuran kecil. Karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban Terdakwa mengatakan "orangtua iijinkan saya untuk datang ke rumah sini" lalu saksi korban mengatakan "ko yang bikin orang tua ada jatuh sakit baru". Kemudian saksi korban kembali melempari batu-batu berukuran kecil hingga mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri saksi korban. Kemudian saksi korban dan Terdakwa saling tarik menarik hingga saksi korban terjatuh lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menggigit celana Terdakwa hingga robek. Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala saksi korban untuk melepaskan gigitan celana namun tidak bisa, sehingga Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Herlina Fony Kafiari mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor Ver/451.6/21/IV/2023/RSUD tanggal 26 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes selaku dokter forensic RSUD Biak dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan, umur empat puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar mata kiri, pada bahu kiri dan bahu kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan baha maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan;

- Akibat perbuatan tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa Michael Jackson Kafiari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herlina Fony Kafiari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa adik kandung saya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di luar halaman rumah saya yang beralamat di Jalan Gunung Merapi Ridge Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada hari Minggu tersebut diatas, saat itu saya menegur Terdakwa dan pacarnya Regina Hendrina Mansumber yang sedang duduk-duduk di halaman depan rumah lalu saya mengatakan kepada Terdakwa dan pacarnya, "Kamu bikin masalah baru, untuk apa kasih tunjuk muka di rumah sini, kalau mau pacaran jangan di rumah sini ketemu di luar," selanjutnya saya melempari

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan batu-batu berukuran kecil namun tidak mengena Terdakwa dan pacarnya. Lalu Terdakwa dan pacarnya tidak terima dan marah lalu mengatakan, "Orang tua izinkan saya untuk datang ke rumah sini," lalu saya mengatakan kepada Terdakwa, "Ko yang bikin orang tua ada jatuh sakit baru,";

- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman perempuannya langsung menarik dan memukul saya menggunakan tangan kanan mengenai pada mata bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga saya terjatuh lalu Terdakwa menindis saya yang saat itu terjatuh di rumput lalu Terdakwa memukul saya pada wajah sebanyak 3 (tiga) kali lalu saya menarik celana Terdakwa kemudian banyak tetangga datang meleraikan dan yang melihat kejadian ini lalu kami pergi ke RSUD Biak untuk berobat selanjutnya kami melaporkan kejadian ini kepada Polres Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya bersama teman perempuannya "Regina" yang memukul saya, mendorong dan menginjak saya dengan cara menganiaya saya sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengena mata kiri saya lalu saya pusing dan pukulan dada saya kemudian memukul saya di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya maka saya merasakan luka lebam di bagian mata kiri, rasa sakit pada wajah dan juga merasakan pusing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Yenni Jane Rumabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Herlina Kafiar;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIT yang bertempat di luar halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Merapi No.4 Ridge Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saya sedang duduk-duduk di depan rumah Korban dan Terdakwa sedang makan pinang, kemudian Korban datang lalu memukul Regina Hendrina Mansumber lalu Terdakwa berusaha meleraikan keduanya kemudian Korban melempar batu mengena pada Terdakwa lalu Korban masih berusaha untuk memukul Regina Hendrina Mansumber kemudian Terdakwa berusaha meleraikan Korban lalu Terdakwa dan Korban saling tarik menarik hingga Korban dan Terdakwa terjatuh lalu Korban mengigit Terdakwa di celana hingga celananya terputus/robek sehingga Terdakwa memukul Korban di wajah menggunakan tangan kanan untuk berusaha menghindari Korban, selanjutnya Korban berdiri dan selanjutnya saya pulang ke rumah saya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Regina Hendrina Mansumber, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Herlina Kafiari terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIT yang bertempat di luar halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Merapi Ridge Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saya sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa kemudian saksi korban datang lalu melempari saya dengan batu berukuran kecil lalu saya tidak terima sehingga saya dan Korban saling bertengkar lalu Terdakwa datang berusaha meleraikan kami kemudian Korban melempari batu mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan mengenai mata kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Korban masih berusaha untuk memukul saya kemudian Terdakwa berusaha meleraikan saya dan Korban kemudian Terdakwa dan Korban saling tarik menarik hingga terjatuh lalu Korban menggigit celana Terdakwa hingga celananya terputus/robek kemudian Terdakwa memukul Korban di wajah menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghindari Korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIT yang bertempat di luar halaman rumah saya beralamat di Jl. Gunung Merapi Ridge Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya kami sedang duduk-duduk di halaman luar rumah, kemudian saksi korban datang marah-marah lalu melempari mantan kekasih saya Regina Hendrina Mansumber menggunakan batu namun tidak mengenai lalu saksi korban memukul Regina Hendrina Mansumber lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Regina Hendrina Mansumber lalu saya datang meleraikan keduanya;
- Bahwa setelah itu saksi korban melempari saya menggunakan batu dengan jarak sangat dekat dan mengenai pada bahu saya sehingga saya emosi lalu saya memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi korban menggigit celana saya sehingga robek lalu saya melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala saksi korban untuk melepaskan diri saya yang saat itu saksi korban menggigit celana saya namun tidak bisa terlepas sehingga saya memukul saksi korban

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan yang dikepal mengena wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali agar bisa terlepas dari gigitan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan saya tersebut, mata kiri saksi korban mengalami lebam;
- Bahwa penyebab saya melakukan hal tersebut dikarenakan saksi korban melempar batu ke arah saya dan juga bertengkar dengan kekasih saya Regina Mansumber;
- Bahwa saya meyesal dan telah meminta maaf kepada saksi korban yang merupakan kakak kandung saya dan kami telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar daster berwarna biru tua panjang di bawah lutut terdapat robek di bagian leher;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor Ver/451.6/21/IV/2023/RSUD tanggal 26 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes selaku dokter forensic RSUD Biak dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan, umur empat puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar mata kiri, pada bahu kiri dan bahu kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan baha maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Michael Jackson Kafiari** ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Michael Jackson Kafiari pada hari Minggu 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Gunung Berapi Ridge Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, berawal ketika saksi korban Herlina Fony Kafiari menegur Terdakwa dan saksi Regina H. Mansumber yang sedang duduk didepan rumah saksi (korban) dengan mengatakan “kamu bikin masalah baru untuk apa kasih tunjuk muka di rumah sini, kalau mau pacaran jangan di rumah sini ketemu diluar” selanjutnya saksi korban melempari Terdakwa dan saksi Regina menggunakan batu-batu berukuran kecil. Karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban Terdakwa mengatakan “orangtua iijinkan saya untuk datang ke rumah sini” lalu saksi korban mengatakan “ko yang bikin orang tua ada jatuh sakit baru”. Kemudian saksi korban kembali melempari batu-batu berukuran kecil hingga mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri saksi korban. Kemudian saksi korban dan Terdakwa saling tarik menarik hingga saksi korban terjatuh lalu saksi korban menggigit celana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga robek. Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala saksi korban untuk melepaskan gigitan celana namun tidak bisa, sehingga Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Herlina Fony Kafiari mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor Ver/451.6/21/IV/2023/RSUD tanggal 26 Februari 2023 yang di tandatangi oleh dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes selaku dokter forensik RSUD Biak dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan, umur empat puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar mata kiri, pada bahu kiri dan bahu kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap kakak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar daster berwarna biru tua panjang di bawah lutut terdapat robek di bagian leher, merupakan barang milik dari saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dikembalikan kepada saksi korban Herlina Fony Kafiir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Jackson Kafiir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar daster berwarna biru tua panjang di bawah lutut terdapat robek di bagian leher;Dikembalikan kepada saksi korban Herlina Fony Kafiir;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.